

# **DOKUMEN KONTRAK**

**NOMOR SURAT PERJANJIAN:  
NOMOR: 3858/UN2.LOG/LOG.01.01/2022  
TANGGAL 30 DESEMBER 2022**

**NAMA PAKET PENGADAAN:  
JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DALAM  
GEDUNG KAMPUS UI DEPOK DAN  
KEBERSIHAN DALAM SERTA LUAR GEDUNG  
KAMPUS UI SALEMBA TAHUN 2023**

**PENYEDIA:  
PT PROVICES INDONESIA**

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya  
Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan Dalam  
serta Luar Gedung Kampus UI Salemba Tahun 2023  
Nomor: 3858/UN2.LOG/LOG.01.01/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Depok pada hari Jumat tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua antara:

1. **Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M., CFP®, CPSp**, selaku **Direktur Pengadaan dan Logistik Universitas Indonesia**, yang bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia**, yang berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 272/SK/R/UI/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Direktur Direktorat Pengadaan dan Logistik Universitas Indonesia, Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 597/SK/R/UI/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Jasa Universitas Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Universitas Indonesia Tanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut “**Pejabat Pembuat Komitmen**” dan
2. **Melky Aliandri, S.T.**, selaku **Direktur** yang bertindak untuk dan atas nama **PT Provinces Indonesia**, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, alamat: Gedung Bakrie Tower Lt. 80 Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 7 tanggal 16 Januari 2008 dihadapan Notaris/PPAT Robert Purba, S.H., berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-02506.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Januari 2008, dengan Akta Pembaharuan terakhir No. 13 tanggal 13 Maret 2020 di hadapan Notaris/PPAT Raden Rita Diana Syarifah, S.H., MKn, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU.AH.01.03-0181597 tanggal 09 April 2020, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S-3673/UN2.LOG/LOG.01/2022, tanggal Dua puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.

- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2

##### Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan adalah Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan Dalam serta Luar Gedung Kampus UI Salemba Tahun 2023 dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 3

##### Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp63.897.737.382,28 (Enam puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua koma dua delapan rupiah);

#### Pasal 4

##### Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Kontrak;
  - b. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - c. syarat-syarat umum Kontrak;
  - d. Dokumen Penawaran;
  - e. spesifikasi teknis;
  - f. daftar kuantitas dan harga; dan
  - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
UNIVERSITAS INDONESIA  
Pejabat Pembuat Komitmen

 Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M., CFP®, CPSp.,  
NUP 100120710242506891

Untuk dan atas nama  
PT PROVIDES INDONESIA  
Penyedia



 Melky Aliandri, S.T.,  
Direktur

## BAB XI. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

---

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran.
- 1.6 **Pejabat Pembuat Komitmen** adalah PA, KPA, atau PPK.
- 1.7 **Satuan Audit Internal** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **SAI** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **kontrak** adalah perjanjian tertulis antara dengan Penyedia.

- 1.11 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, di mana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.14 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.15 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.16 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Penyedia.
- 1.17 **Personel inti** adalah orang yang ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan SPMK yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.

- 1.22 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
  - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Pembuat Komitmen terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
  - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
  - c. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada PA/KPA.
- 4.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung,

disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimile sebagaimana tercantum dalam SSKK.

- 6. Wakil Sah Para Pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Perpajakan** Penyedia dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 8. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 9. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel.

## **B. PELAKSANAAN KONTRAK**

- 10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
  - 10.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
  - 10.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.
- 11. Penyerahan Lokasi Kerja (apabila diperlukan)**
  - 11.1 Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja.
  - 11.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
  - 11.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi serta dibuat Berita Acara.

- 11.4 Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- 12. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 12.1 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 12.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 13. Program Mutu**
- 13.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 13.2 Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi:
- informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - organisasi kerja Penyedia;
  - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - prosedur instruksi kerja; dan/atau
  - pelaksana kerja.
- 13.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 13.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 13.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.
- 13.6 Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 14. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 14.1 Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 14.2 Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
- reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
  - pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
  - reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

- d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
  - e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
  - f. melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
  - g. melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
- 14.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- 15. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan**
- 15.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Pembuat Komitmen. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 15.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja instansi yang terkait dan/atau tenaga profesional.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 15.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membahas dan menilai pelaksanaan pekerjaan.
- 15.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Pembuat Komitmen.
- 15.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 16. Persetujuan Pengawas Pekerjaan (Apabila diperlukan)**
- 16.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan hasil pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 16.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya hasil pekerjaan sementara maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan hasil pekerjaan sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan hasil pekerjaan sementara.

- 17. Akses ke Lokasi Kerja** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Pembuat Komitmen, Wakil Sah Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis, dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya di mana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 18. Mobilisasi peralatan dan personel (Apabila diperlukan)**
- 18.1 Mobilisasi paling lambat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 18.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
  - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
  - mendatangkan personel.
- 18.3 Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 19. Pemeriksaan Bersama**
- 19.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- 19.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Tim Teknis.
- 19.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 19.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personel dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personel dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- 20. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 20.1 Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas hasil pekerjaan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 20.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 20.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

- 20.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 20.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Pembuat Komitmen.
- 20.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu hasil pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk menolak hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti hasil pekerjaan tersebut.
- 20.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

## **21. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

- 21.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 21.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 21.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

## **22. Peristiwa Kompensasi**

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
- d. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain dalam SSKK.

### **23. Perpanjangan Waktu**

- 23.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 23.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 23.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 23.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 23.5 Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 23.6 Perpanjangan tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.

### **24. Pemberian Kesempatan**

- 24.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 24.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 24.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

## C. PENYELESAIAN KONTRAK

### 25. Serah Terima Pekerjaan

- 25.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 25.2 Serah terima hasil pekerjaan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 25.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau Tim Teknis.
- 25.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 25.5 Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk memeriksa kebenaran ruang lingkup, spesifikasi, dan/atau hasil pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 25.6 Pejabat Pembuat Komitmen menolak serah terima pekerjaan jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 25.7 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 25.8 Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 25.9 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 25.10 Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- 25.11 Jika hasil pekerjaan yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

- |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26. Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi</b>    | <p>26.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen, hasil pekerjaan tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.</p> <p>26.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku sampai dengan yang tertera dalam spesifikasi.</p> <p>26.3 Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan purnajual.</p> <p>26.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.</p> <p>26.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.</p> <p>26.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai dalam memperbaiki cacat mutu dikenakan sanksi Daftar Hitam.</p> |
| <b>27. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan</b> | <p>27.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima hasil pekerjaan.</p> <p>27.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **D. PERUBAHAN KONTRAK**

- |                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>28. Perubahan Kontrak</b> | <p>28.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.</p> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

- 28.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 28.3 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Pembuat Komitmen, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 28.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 28.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 28.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 28.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
  - b. Keadaan Kahar.
- 28.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 28.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 28.10 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.

28.11 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan pengawas pekerjaan atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.

28.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

## **29. Keadaan Kahar**

29.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

29.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial;
- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- f. Kondisi cuaca ekstrem; dan/atau
- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

29.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

29.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

29.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

- 29.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
  - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 29.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 29.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 29.9 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 29.10 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektivitas pekerjaan dan tahun anggaran.

## **E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

- 30. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- 31. Pemutusan Kontrak**
- 31.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia.
  - 31.2 Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
  - 31.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
  - 31.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Pembuat Komitmen.

**32. Pemutusan  
Kontrak oleh  
Pejabat  
Pembuat  
Komitmen**

- 32.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
  - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - h. berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
  - i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
  - j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

- 32.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- 32.3 Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.

**33. Pemutusan  
Kontrak oleh  
Penyedia**

- 33.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik

selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; atau

- b. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memproses pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

- 33.2 Dalam hal keputusan Kontrak maka Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya keputusan Kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.

#### **34. Berakhirnya Kontrak**

- 34.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 34.2 Terpenuhi hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

#### **35. Peninggalan**

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah keputusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen.

### **F. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

#### **36. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen**

- 36.1 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
  - d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
  - e. memberikan instruksi;
  - f. mengusulkan pengenaan sanksi daftar hitam;
  - g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
  - h. menerima jaminan pelaksanaan, dan/atau
  - i. menilai kinerja Penyedia.

- 36.2 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban:
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. membayar penyesuaian harga;
  - c. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
  - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

## **G. PENYEDIA**

### **37. Hak dan Kewajiban Penyedia**

- 37.1 Penyedia mempunyai hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
  - b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

- 37.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Kontrak;
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
  - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

### **38. Tanggung Jawab**

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan.

### **39. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis

dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.

**40. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

**41. Penanggungan dan Risiko**

41.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

41.2 Terhitung sejak tanggal SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.

41.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

41.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPMK diterbitkan sampai batas akhir Masa Pemeliharaan (apabila ada) sebagaimana di atur dalam SSKK harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

**42. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)**

42.1 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personelnnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

42.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.

- 42.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personelnnya perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 42.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 43. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 44. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 44.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 44.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
- 45. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; dan/atau
  - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 46. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)** Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 47. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
- 48. Sanksi Finansial**
- 48.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

- 48.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 48.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 48.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pencairan jaminan pemeliharaan, bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 49. Jaminan**
- 49.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan Kontrak.
- 49.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 49.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 49.4 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 53. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 53.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 53.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 54. Kepemilikan Dokumen**
- 54.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen.

**55. Personel  
dan/atau  
Peralatan**

- 54.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar perinciannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.
- 54.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.
- 55.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 55.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen.
- 55.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen beserta alasan penggantian.
- 55.4 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 55.5 Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. berkelakuan tidak baik; atau
  - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 55.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apa pun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 55.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

**H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA**

**56. Nilai Kontrak**

- 56.1 Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 56.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perincian nilai kontrak sesuai dengan perincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

## 57. Pembayaran

### 57.1 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pengecualian untuk:
    - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
    - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
    - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.  
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang;
  - 3) pembayaran dipotong denda (apabila ada) dan pajak; dan
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

### 57.2 Sanksi Finansial

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan;

#### a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan yang tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam SSKK

#### b. Denda

Besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau atas tidak maksimalnya kinerja Penyedia adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

- |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>58. Perhitungan Akhir</b>      | <p>58.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada)</p> <p>58.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>59. Penangguhan Pembayaran</b> | <p>59.1 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.</p> <p>59.2 Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>59.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>59.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p> |

## I. PENGAWASAN MUTU

- |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60. Pengawasan dan Pemeriksaan</b>                                  | Pejabat Pembuat Komitmen berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.                                            |
| <b>61. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Pembuat Komitmen</b> | <p>61.1 Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>61.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.</p>                                                                                                                                   |
| <b>62. Cacat Mutu</b>                                                  | Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau |

unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

### **63. Pengujian**

Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

### **64. Perbaikan Cacat Mutu**

64.1 Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

64.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

64.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi; atau
- b. Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang telah jatuh tempo.

64.4 Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

## **J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **65. Itikad Baik**

65.1 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

- 65.2 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 65.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 65.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

**67. Penyelesaian  
Perselisihan**

- 66.1 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 66.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 66.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.
- 66.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

## BAB XII. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

| Klausul dalam SSUK                     | No. SSUK | Pengaturan dalam SSKK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi  | 4.3.b    | Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan Denda di setor ke:<br>a. Bank : BNI<br>b. Cabang : UI Depok<br>c. No. Rek Virtual : 8-950-0016.405-01011<br>d. Atas nama : Denda Penyedia - BPPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Korespondensi                       |          | Alamat Para Pihak sebagai berikut:<br><br>Satuan Kerja Pejabat : Universitas Indonesia<br>Penanda Tangan Kontrak<br>Nama : Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M., CFP®, CPSP.,<br>Alamat : Direktorat Logistik, Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424, Kampus UI Depok<br>Telepon : (021) 7867222 ext. 100070<br>Website : www.ui.ac.id<br>e-mail : aryobaskoro.feui@gmail.com<br>adminkontrak.dpl@ui.ac.id<br>admkontrak.dplui@gmail.com<br>pengendaliankontrak.dpl@ui.ac.id<br>sekre.dpl@gmail.com<br><br>Penyedia : PT Provinces Indonesia<br>Nama : Melky Aliandri, S.T.,<br>Alamat : Gedung Bakrie Tower Lt. 80 Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan<br>Telepon : (021) 29912411<br>e-mail : muharam@provinces.co.id |
| 6. Wakil Sah Para Pihak                | 6.       | Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (selaku pengawas pekerjaan) : Direktur Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas<br>Untuk Penyedia : Melky Aliandri, S.T.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 10.2     | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tanggal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertulis pada SPMK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20. Pemeriksaan dan/atau Pengujian</b>                  | 20.2   | Pemeriksaan atas kebersihan dilakukan oleh Perwakilan Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas Universitas Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                            | 20.3   | Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan Dalam serta Luar Gedung Kampus UI Salemba Tahun 2023.</li> <li>b. kuantitas, kualitas, dan keaslian barang/peralatan yang dikirim oleh Penyedia</li> <li>c. kuantitas, kualitas, dan keaslian bahan/<i>chemical</i> yang dikirim oleh Penyedia.</li> <li>d. Laporan pekerjaan setiap bulan.</li> </ul> |
|                                                            | 20.5   | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Kampus Universitas Indonesia Depok dan Salemba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>22. Peristiwa Kompensasi</b>                            |        | Penyedia dapat memperoleh kompensasi tambahan waktu pelaksanaan apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>b. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>23. Perpanjangan Waktu</b>                              | 23.5   | Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 14 hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>24 . Pemberian Kesempatan</b>                           | 24.3   | Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>25. Serah Terima Pekerjaan</b>                          | 25.2   | Serah terima dilakukan di: Kampus Universitas Indonesia Depok dan Salemba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>32. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen</b> | 32.1   | Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 hari kalender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>33. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia</b>                 | 33.1.a | Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 10 hari kalender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | 33.1.b | Batas waktu untuk proses pembayaran paling lama 40 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>39. Hak dan Kewajiban Penyedia</b>                      | 39.2   | Penyedia mempunyai kewajiban:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana perinciannya tertulis pada Spesifikasi Teknis, dengan indikator utama yaitu terciptanya lingkungan Universitas Indonesia yang bersih.</li> <li>b. Penyedia Jasa memiliki kemampuan simpanan dana cadangan perusahaan minimal dalam 2 (dua) bulan berjalan.</li> <li>c. Penyedia wajib membebaskan Universitas Indonesia atas setiap gugatan yang timbul.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>47. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen</b> | 47.b   | <p>Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen antara lain:</p> <p>Mengubah spesifikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan semua hal yang belum diatur dalam ketentuan kontrak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>54. Kepemilikan Dokumen</b>                                                      | 54.3   | <p>Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak diperbolehkan disebar luaskan kepada pihak mana pun kecuali atas ijin dari Pejabat Pembuat Komitmen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>57. Pembayaran</b>                                                               | 57.1.a | <p>Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya ini tidak dapat diberikan uang muka.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | 57.2.a | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan berdasarkan perhitungan progres pekerjaan yang dituangkan dalam laporan pekerjaan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dokumen kelengkapan tagihan adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Pembayaran;</li> <li>b. Faktur Pajak;</li> <li>c. Invoice/Kuitansi bermeterai;</li> <li>d. Laporan Pekerjaan Bulanan (bukti distribusi barang, laporan kehadiran tenaga kerja kebersihan, dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pendukung) paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyerahan laporan dimajukan pada hari kerja sebelumnya;</li> <li>e. Laporan Penerimaan Hasil Pekerjaan (LPHP);</li> <li>f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan</li> <li>g. Berita Acara Pembayaran (BAP).</li> </ul> </li> <li>2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bank : BRI</li> <li>b. Cabang : KC Ampera Jakarta</li> <li>c. Nomor Rekening : 0425.01.001109.306</li> <li>d. Atas Nama : PT Provinces Indonesia</li> </ul> </li> </ol> |

- 57.3.a Ganti rugi  
Penyedia dikenakan sanksi ganti rugi akibat:
- a. Jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan: sebesar nilai jaminan yang tidak dapat dicairkan.
  - b. Mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan:
    - Kesalahan dalam perhitungan volume sebesar nilai perhitungan hasil audit.
    - Penyerahan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit: sebesar nilai perhitungan hasil audit
  - c. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tertulis pada Spesifikasi Teknis huruf H dan I.

- 57.3.b Denda
1. Denda keterlambatan penyerahan laporan bulanan sebesar 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak.
  2. Denda keterlambatan pengiriman barang, dalam hal ini adalah peralatan kerja. Penyedia Jasa dikenakan denda keterlambatan pengiriman barang sebesar 50 % per hari dari nilai kewajiban pengiriman peralatan yang belum dikirimkan.
  3. Denda pelaksanaan pekerjaan secara rinci terdapat pada Spesifikasi Teknis yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian.

## **66. Penyelesaian Perselisihan**

- 66.4 Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## DAFTAR KUANTITAS SPESIFIKASI TEKNIS/STANDAR/JENIS BARANG

| No                    | Uraian                          | Volume | Satuan    | Durasi | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)        |
|-----------------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|-------------------|--------------------------|
| <b>I</b>              | <b>Harga Personil</b>           |        |           |        |                   |                          |
| 1                     | Koordinator                     | 1      | orang     | 12     | 5.515.670,95      | 66.188.051,40            |
| 2                     | Administrasi                    | 1      | orang     | 12     | 5.315.670,95      | 63.788.051,40            |
| 3                     | Supervisor                      | 3      | orang     | 12     | 5.465.670,95      | 196.764.154,20           |
| 4                     | Tim Leader                      | 27     | orang     | 12     | 5.365.670,95      | 1.738.477.387,80         |
| 5                     | Gondola Man                     | 7      | orang     | 12     | 5.215.670,95      | 438.116.359,80           |
| 6                     | Petugas Kebersihan (CSO)        | 842    | orang     | 12     | 5.115.670,95      | 51.688.739.278,80        |
| 7                     | Lembur                          | 2114   | jam/bulan | 12     | 40.943,56         | 1.038.852.703,44         |
|                       |                                 |        |           |        |                   |                          |
| <b>II</b>             | <b>Harga Non Personil</b>       |        |           |        |                   |                          |
| 1                     | Peralatan Kerja (Consumables)   | 1      | bulan     | 12     | 46.522.535,97     | 558.270.431,69           |
| 2                     | Bahan / Chemical                | 1      | bulan     | 12     | 18.773.910,00     | 225.286.920,00           |
| 3                     | Baju dan Sepatu Kerja (Seragam) | 1      | Paket     | 1      | 308.350.000,00    | 308.350.000,00           |
|                       |                                 |        |           |        |                   |                          |
| <b>III</b>            | <b>Management Fee</b>           |        |           |        |                   |                          |
| 1                     | Management Fee                  | 1      | bulan     | 12     | 103.557.986,23    | 1.242.695.834,70         |
| <b>Sub Total</b>      |                                 |        |           |        |                   | <b>57.565.529.173,23</b> |
| <b>PPN 11%</b>        |                                 |        |           |        |                   | <b>6.332.208.209,05</b>  |
| <b>Total 12 Bulan</b> |                                 |        |           |        |                   | <b>63.897.737.382,28</b> |

**Catatan :**

- Besaran *Management Fee* bersifat tetap (*flat*) pada setiap bulan penagihan selama masa Kontrak.
- Pengiriman Peralatan Kerja disampaikan oleh Penyedia kepada Direktorat Logistik UI paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan.
- Pihak Penyedia wajib membayar Biaya Pengangkutan Sampah Kampus UI Salemba, Pegangsaan Timur, Rawamangun, Jakarta menuju ke TPA yang telah ditentukan, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Pembayaran tersebut wajib dibayarkan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. Untuk pelaksanaan hal ini agar berkoordinasi dengan Subdit PU DOPF UI.



30 Desember 2022

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 3858/UN2.LOG/LOG.01.01/2022

Paket Pekerjaan : Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan Dalam serta Luar Gedung Kampus UI Salemba Tahun 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M., CFP®, CPSp,**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Direktorat Pengadaan dan Logistik, Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 3858/UN2.LOG/LOG.01.01/2022 tanggal 30 Desember 2022, bersama ini memerintahkan:

**PT PROVIDICES INDONESIA**

Gedung Bakrie Tower Lt. 80 Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

yang dalam hal ini diwakili oleh : Melky Aliandri, S.T.,

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Paket Pengadaan: Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan Dalam serta Luar Gedung Kampus UI Salemba Tahun 2023;
2. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu pelaksanaan : 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;
4. Hasil Pekerjaan: terlaksananya Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan Dalam serta Luar Gedung Kampus UI Salemba Tahun 2023.



5. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Untuk dan atas nama Universitas Indonesia  
Pejabat Pembuat Komitmen

Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M., CFP®, CPSp.,  
NUP 100120710242506891

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama PT Provinces Indonesia  
Penyedia

PT. PROVINCES INDONESIA

Melky Aliandri, S.T.,  
Direktur



## SPESIFIKASI TEKNIS

### JASA PEMELIHARAAN KEBERSIHAN DALAM GEDUNG KAMPUS UI DEPOK DAN KEBERSIHAN DALAM SERTA LUAR KAMPUS UI SALEMBA TAHUN 2023

#### A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Membersihkan seluruh bagian bangunan seperti lantai, dinding kaca, *stainless*, *plafond*, *furniture*, telepon, komputer, peralatan kerja/peralatan praktek, toilet dari sampah serta debu, termasuk pembuangan limbah atau sampah, perawatan lantai.
2. Membersihkan lingkungan luar sekitar gedung seperti halaman, jalan, tempat parkir mobil/motor, serta memelihara kebersihan dan keindahan taman.
3. Menyiapkan, membersihkan dan merawat peralatan makan dan minum (seperti : piring, gelas, tatakan , sendok, dll), baik yang ada di dapur maupun yang ada di ruang rapat.
4. Ikut menjaga dan memelihara bagian bangunan yang dibersihkan, agar tidak terjadi kerusakan, dengan menggunakan alat bantu dan pembersih yang sesuai dengan jenis pekerjaan.
5. Pengelolaan sampah: pemilahan, pewadahan dan pengangkutan sampah.
6. Pertahankan pengaturan furnitur dan laporkan bagian yang rusak.
7. Periksa lampu setiap hari dan laporkan bila ada lampu yang mati atau rusak.
8. Lepaskan poster dan stiker dari semua area yang sudah berlalu masa berlakunya dan atau tidak mendapatkan ijin dari UI.
9. Wajib untuk ikut serta dalam penghematan energi dengan mematikan / mengurangi penggunaan lampu dan AC bila tidak digunakan.
10. Mengecek, mencatat dan melaporkan ketidaksesuaian fungsi kerja ruang, toilet dan perlengkapannya : bocor / tersumbat / aliran kecil / rusak (kran, lampu, selang/pipa, *tissue*, dan lain lain).
11. Pekerjaan dilakukan berdasarkan SOP dengan aturan pembersihan terjadwal.
12. Pekerjaan *cleaning service* dilaksanakan setiap hari Senin s.d Sabtu.
13. Bahan pembersih untuk tiap-tiap jenis pekerjaan disesuaikan dengan jenis pekerjaan.
14. Menyediakan tenaga terampil yang berpengalaman dalam pekerjaan pemeliharaan kebersihan dan memiliki loyalitas.



**B. LOKASI PEKERJAAN :**

- 1 Fakultas MIPA
- 2 Fakultas Farmasi
- 3 Gedung Fasilkom Baru
- 4 Fakultas Ilmu Keperawatan
- 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat
- 6 Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK)
- 7 Art Centrum
- 8 Masjid Ukhuwah Islamiah UI
- 9 PLK
- 10 Fakultas Teknik (Depok & Salemba)
- 11 Fakultas Ekonomi (Depok & Salemba)
- 12 Gedung Klinik Satelit
- 13 Pusgiwa, Gedung Pusgiwa Baru dan CDC
- 14 Program Vokasi
- 15 Komplek Rumah Dinas Rektor
- 16 Sarana Olahraga (SOR) dan Lap.Hockey
- 17 Gymnasium UI
- 18 Stadion
- 19 Fakultas Hukum (Depok & Salemba)
- 20 Fakultas Psikologi
- 21 Fakultas Ilmu Sosial & Politik
- 22 Fakultas Ilmu Administrasi
- 23 Fakultas Ilmu Budaya
- 24 Fakultas Ilmu Komputer (Lama)
- 25 Perpustakaan Baru
- 26 PAU UI (Rektorat), Eks. DRPM, PPMT, Kantin Prima
- 27 Balairung
- 28 Balai Sidang & PMB
- 29 DSTI, ITTC, ILRC
- 30 Mako MENWA
- 31 Seluruh Pos SATPAM + Pos Hutan Kota
- 32 Asrama Mahasiswa UI
- 33 Fakultas Kedokteran dan Gedung IMERI



- 34 Fakultas Kedokteran Gigi
- 35 Gedung PAUI Salemba (5 lt)
- 36 Gedung IASTH (9 lt)
- 37 Balai Mahasiswa (2 lt)
- 38 Gedung SIL dan SKSG
- 39 Gedung Parkir Mobil Salemba
- 40 Wisma Widya (Rawamangun)
- 41 Gedung Gedung Muckhtar (PGT)
- 42 Gedung Balai Purnomo
- 43 Teaching Lab FT
- 44 Perluasan RSKGM
- 45 Masjid ARH

Alokasi penempatan Tenaga Kebersihan (lampiran I)

## C. PERSONIL

### 1. Jumlah Kebutuhan :

| No | Fungsi                   | Jumlah Kebutuhan |
|----|--------------------------|------------------|
| 1  | Koordinator              | 1                |
| 2  | Administrasi             | 1                |
| 3  | Supervisor               | 3                |
| 4  | <i>Team Leader</i>       | 27               |
| 5  | Gondola Man              | 7                |
| 6  | Petugas Kebersihan (CSO) | 842              |
|    | <b>TOTAL</b>             | <b>881</b>       |



## 2. Perhitungan Upah :

Memperhitungkan Komponen sebagai berikut :

- a. Gaji/upah sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu sesuai ketentuan UMK Kota Depok Tahun 2022 dan akan menyesuaikan dengan UMK Kota Depok Tahun 2023.
- b. Untuk Tenaga Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kampus UI dan Kebersihan Dalam Gedung dan Luar Gedung Kampus UI Salemba Tahun 2023, Tunjangan Jabatan **Wajib** diberikan kepada Manajer Proyek, Staf Administrasi, Supervisor, *Team Leader* dan Gondola Man. Dengan ketentuan jumlah nominal sebagai berikut :

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Koordinator        | : Rp. 400.000,- |
| Staf Administrasi  | : Rp. 200.000,- |
| Supervisor         | : Rp. 350.000,- |
| <i>Team Leader</i> | : Rp. 250.000,- |
| Gondola Man        | : Rp. 100.000,- |

- c. Tunjangan Hari Raya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tenaga Kerja (Personil) berhak mendapatkan fasilitas :

- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya
- Cuti

## D. NON PERSONIL

### 1. PERALATAN KERJA (CONSUMABLES)

Peralatan Kerja adalah peralatan kerja sebagaimana tercantum dalam Analisa Harga Peralatan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan Dalam serta Luar Kampus UI Salemba terlampir dan berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengiriman Peralatan Kerja disampaikan oleh Penyedia kepada Direktorat Logistik UI paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan.
- b. Keterlambatan pengiriman dan atau kekurangan jumlah pengiriman peralatan kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak.
- c. Seluruh barang atau peralatan kerja yang dimaksud dalam Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan



Dalam serta Luar Kampus UI Salemba ini, adalah **peralatan baru dengan kualitas asli atau original** sesuai dengan yang tertulis atau tercantum dalam Analisa Harga Peralatan.

- d. Pihak UI berhak melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kuantitas, kualitas, dan keaslian barang/peralatan yang dikirim oleh Pihak Penyedia. Apabila ditemukan atau terdapat barang atau peralatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan atau barang tiruan, maka Pihak UI akan mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan.
- e. Pengelolaan dan pendistribusian barang atau peralatan kerja kepada para petugas kebersihan dilaksanakan oleh Subdit Pelayanan Universitas Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas UI.
- f. Semua peralatan, setelah berakhir masa kontrak menjadi milik UI, kecuali peralatan sewa.
- g. Pihak Penyedia wajib membayar Biaya Pengangkutan Sampah Kampus UI Salemba, Pegangsaan Timur, Rawamangun, Jakarta menuju ke TPA yang telah ditentukan, sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Pembayaran tersebut wajib dibayarkan sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. Untuk pelaksanaan hal ini agar berkoordinasi dengan Subdit PU DOPF UI.
- h. Kebutuhan Peralatan Kerja dan Data Peralatan Milik UI (Lampiran II).

## 2. BAHAN / CHEMICAL

Bahan/Chemical adalah bahan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Analisa Harga Bahan/Chemical Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Pengadaan Jasa Kebersihan Dalam serta Luar Kampus UI Salemba terlampir. Dalam hal ini Penyedia jasa wajib memenuhi Bahan/ Chemical sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengiriman Bahan/Chemical disampaikan oleh Penyedia kepada Direktorat Logistik UI paling lambat tanggal 5 setiap bulan berjalan.
- b. Keterlambatan pengiriman dan atau kekurangan jumlah pengiriman bahan/*chemical* akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak.
- c. Seluruh bahan *chemical* yang dimaksud dalam Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Dalam Gedung Kampus UI Depok dan Kebersihan Dalam serta Luar Kampus UI Salemba ini, adalah **bahan pembersih kimia baru dengan kualitas**



**asli atau original** sesuai dengan yang tertulis atau tercantum dalam Analisa Harga Bahan/Chemical.

- d. Pihak UI berhak melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kuantitas, kualitas, dan keaslian bahan/*chemical* yang dikirim oleh Pihak Penyedia. Apabila ditemukan atau terdapat bahan/*chemical* yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan atau barang tiruan, maka Pihak UI akan mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan.
- e. Pengelolaan dan pendistribusian bahan/*chemical* kepada para petugas kebersihan dilaksanakan oleh Subdit Pelayanan Universitas Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas UI.
- f. Pembersih Serbaguna (MPC,MAA, Marble Klin dan Marble Powder) hanya diberikan dan digunakan seperlunya atau sesuai kebutuhan dan keadaan.
- g. Pembasmi Rumput Liar hanya digunakan dalam keadaan darurat.
- h. Standar Penggunaan Chemical (Lampiran III)

### 3. BAJU DAN SEPATU KERJA SERAGAM

| No | Keterangan                                                                                                                                                           | Jumlah Personil   | Volume      | Satuan                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| 1  | Baju Seragam terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- Kemeja</li><li>- Celana Panjang</li><li>- Sepatu Kerja <i>Safety</i> (Pria dan Wanita)</li></ul> | 881<br>881<br>881 | 2<br>2<br>1 | lembar<br>lembar<br>pasang |

Penyedia Jasa wajib memberikan 2 stel kemeja dan celana dan 1 (satu) pasang sepatu *safety*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah kemeja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Nama : Kemeja Drill Kombinasi Batik
  - Bahan : Verlando Drill
  - Lengan pendek
  - Memakai krah dengan motif kombinasi
  - Kancing penuh sampai ke bawah



2. 2 (dua) buah celana kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Celana Panjang
- Model Standar
- Warna Hitam/Gelap.
- Bahan American Drill

3. 1 (satu) pasang sepatu safety

- Model Pendek
- Warna Hitam
- Contoh :



Catatan : Semua desain, bahan, warna dan corak pakaian seragam sebagaimana disebutkan di atas, harus mendapatkan persetujuan dari Pihak UI.

Keterlambatan pengiriman dan atau kekurangan jumlah pengiriman baju dan atau sepatu seragam akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak.

## **E. HARI KERJA**

1. **Hari Kerja** adalah hari : **Senin sampai dengan Sabtu**

**Hari Libur** : **Minggu** dan Hari Besar Nasional dan Hari Libur Nasional atau Hari Libur yang ditetapkan oleh pemerintah).

2. Ketentuan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja atau fakultas masing-masing.

3. Agar lingkungan UI tetap bersih pada hari libur, maka Penyedia Jasa wajib mengatur piket kerja atau menugaskan petugasnya sesuai dengan kebutuhan.



4. Atas nama UI atau Unit Kerja di lingkungan UI untuk kepentingan UI (Ulang Tahun UI, Wisuda dan Kegiatan UI lainnya), apabila diperlukan UI atau Unit Kerja di lingkungan UI dapat menugaskan Petugas Kebersihan untuk melaksanakan tugas kebersihan pada kegiatan tersebut.
5. Setiap Petugas Kebersihan yang mendapatkan penugasan tambahan dari UI dan atau unit kerja di lingkungan UI, wajib bersedia melaksanakan penugasan tersebut.
6. Dalam hal piket kerja dan atau penugasan, tidak ada penambahan biaya kepada penyedia jasa untuk petugas kebersihan dan lain sebagainya.

#### F. LEMBUR ATAU PENUGASAN TAMBAHAN

1. Petugas kebersihan (CS) dapat dilibatkan atau ditugaskan dalam Lembur atau kegiatan tambahan di lingkungan UI.
2. Dalam hal Petugas Kebersihan terlibat atau ditugaskan dalam kegiatan di lingkungan UI yang bukan merupakan tugas utamanya atau di luar hari dan jam kerjanya, maka kepada Petugas tersebut **dapat** diberikan uang lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan Pelaksanaan lembur adalah sebagai berikut :
  - a. Jumlah maksimal jam lembur per bulan adalah sebagai berikut :

| Keterangan | Maksimal Jam/bulan |
|------------|--------------------|
| Lembur     | 2,114              |

- b. Pengajuan Lembur atau Perintah Lembur hanya dapat diakui lemburnya apabila diajukan oleh Penanggung Jawab pada Unit Kerja/Manajer yang berkepentingan pada Fakultas yang bersangkutan.
    - c. Mengingat keterbatasan maksimal jam lembur per bulan, maka setiap pengajuan lembur agar dikoordinasikan dengan Penyedia dan Pihak DOPF.
    - d. Nilai atau besaran harga satuan lembur ditentukan dalam lampiran Analisa Harga Lembur.
    - e. Jika jumlah jam lembur per bulan telah mencapai batas maksimal yang telah ditentukan, maka lembur tidak dapat dilakukan.
    - f. Lembur hanya diperhitungkan apabila telah mencapai 1 jam dan kelipatannya. Kelebihan waktu lembur yang belum mencapai 1 jam maka tidak diperhitungkan.

#### G. K3L dan STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI

1. Setiap penyedia jasa wajib melaksanakan K3L dan wajib memiliki peralatan K3L dan Standar alat pelindung diri.



2. Standar alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Ketentuan K3L dan Standar Alat Pelindung Diri di lingkungan UI adalah sebagaimana terlampir.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan K3L dan Standar Pelindung Diri akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UI.

#### H. KEWAJIBAN DAN SANKSI KEPADA PENYEDIA

| No. | KEWAJIBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SANKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Penyedia jasa wajib memberikan / membagikan pakaian seragam (2 stel pakaian kerja dan 1 stel sepatu kerja) paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak.                                                                                                                                       | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Penyedia Jasa diberikan sanksi : <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Teguran</li><li>2 Tagihan Pembayaran perusahaan penyedia jasa bulan ke-3 dan seterusnya belum dapat dibayarkan oleh UI sampai dengan kewajiban membagikan pakaian seragam selesai dibagikan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | Penyedia jasa wajib memberikan Kartu Tanda Pengenal kepada setiap Petugas paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak. Dalam Kartu Tanda Pengenal wajib mencantumkan : nama perusahaan, nama petugas, foto petugas, nomor urut petugas, lokasi kerja petugas.                                 | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Penyedia Jasa diberikan sanksi : <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Teguran</li><li>2 Tagihan Pembayaran perusahaan penyedia jasa bulan ke-3 dan seterusnya belum dapat dibayarkan oleh UI sampai dengan kewajiban memberikan Kartu Tanda Pengenal selesai dilaksanakan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | Penyedia jasa wajib mengirimkan peralatan kerja dan bahan pembersih kimia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bukti bahwa pengiriman telah dilaksanakan adalah telah ditandatanganinya Berita Acara Pengiriman Barang oleh kedua belah Pihak (Pihak UI atau yang mewakilinya dan Pihak Penyedia Jasa) | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Penyedia Jasa diberikan sanksi : <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Teguran</li><li>2 Tagihan Pembayaran perusahaan penyedia jasa belum dapat dibayarkan oleh UI sampai dengan kewajiban pengiriman peralatan kerja dan <i>chemical</i> selesai dilaksanakan. Atas keterlambatan pengiriman peralatan kerja dan <i>chemical</i> tersebut, Penyedia Jasa dikenakan denda sebesar 50 % per hari dari nilai kewajiban pengiriman peralatan dan atau <i>chemical</i> yang belum dikirimkan.</li><li>3</li></ol> |
| 4   | Penyedia jasa wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Standar Alat Pelindung Diri sebagaimana Standar terlampir.                                                                                                                                                                            | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Penyedia Jasa diberikan sanksi : <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Teguran</li><li>2 Tagihan Pembayaran perusahaan penyedia jasa belum dapat dibayarkan oleh UI sampai dengan kewajiban penyediaan Alat Pelindung Diri telah disediakan.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                         |



| No. | KEWAJIBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SANKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Penyedia jasa wajib menerapkan <i>Contractor Safety Management System</i> (CSMS) sesuai ketentuan berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Penyedia Jasa diberikan sanksi :<br><br>1 Surat Teguran<br><br>2 Tagihan Pembayaran perusahaan penyedia jasa belum dapat dibayarkan oleh UI sampai dengan kewajiban penerapan <i>Contractor Safety Management System</i> (CSMS) dilaksanakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | <p>Penyedia Jasa setiap hari kerja wajib menjaga seluruh wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini agar dalam kondisi sehat, rapi dan bersih, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>11.01 Seluruh lantai (baik keramik maupun karpet) pada bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bersih (tidak berdebu, tidak bernoda, tidak basah, tidak buram (keramik), tidak bau, nat bersih (keramik), tersisir rapih (karpet)).</p> <p>11.02 Seluruh dinding (tembok/<i>wall paper</i>, kaca, <i>horizontal/vertical blind</i>, instalasi listrik, kabel-kabel dll) pada bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bersih (tidak berdebu, tidak bernoda, tidak basah, rapi, tidak ada sarang laba-laba).</p> | <p>Apabila ditemukan atau diketahui terdapat lantai pada bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini tidak bersih dan atau terdapat lantai yang belum dibersihkan selama 2 (dua) hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka kepada Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari. Dihitung mulai dari hari ke-3 sampai dengan hari dibersihkannya lantai tersebut.</p> <p>Apabila ditemukan atau diketahui terdapat dinding pada bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini tidak bersih dan atau terdapat dinding yang belum dibersihkan selama 2 (dua) hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka kepada Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari. Dihitung mulai dari hari ke-3 sampai dengan hari dibersihkannya dinding tersebut.</p> |
|     | 11.03 Seluruh Toilet (lantai, dinding, kloset, <i>urinoir</i> , wastafel, cermin, kran dll) pada bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bersih (tidak berdebu, tidak bernoda, tidak berbau, wangi, harum, tidak basah, rapi, tidak ada sarang laba-laba).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Apabila ditemukan atau diketahui terdapat toilet yang tidak bersih di bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini lebih dari 2 (dua) hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari. Dihitung mulai dari hari ke-3 sampai dengan hari dibersihkannya toilet tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 11.04 Seluruh bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bersih dan bebas dari sampah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apabila ditemukan atau diketahui terdapat bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini tidak dibersihkan dan atau terdapat sampah yang belum dibersihkan selama 2 (dua) hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka kepada Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari. Dihitung mulai dari hari ke-3 sampai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| No.   | KEWAJIBAN                                                                                                                                                                                                              | SANKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.05 | Ketinggian rumput pada taman di seluruh bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini minimal 1 Centimeter dan maksimal 5 centimeter.                                                                   | dengan hari dibuangnya dan atau dibersihkansnya sampah tersebut.<br><br>Apabila ditemukan atau diketahui terdapat rumput pada taman di bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini kurang dari 1 centimeter dan atau lebih dari 5 centimeter selama 1 minggu, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari. Dihitung mulai dari hari ke-8 sampai dengan hari pemotongan rumput tersebut dilaksanakan.                                                  |
| 11.06 | Di seluruh taman pada bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bersih dari sampah dan atau gulma/rumput liar.                                                                                | Apabila ditemukan atau diketahui terdapat sampah dan atau gulma atau rumput liar pada taman di bagian atau wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini lebih dari 3 hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari. Dihitung mulai dari hari ke-4 sampai dengan hari dibersihkansnya gulma atau rumput liar tersebut.                                                                                              |
| 11.07 | Di seluruh saluran yang berada di wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bersih dari sedimen dan atau sampah dan atau gulma/rumput liar.                                                               | Apabila ditemukan atau diketahui terdapat sedimen dan atau sampah dan atau gulma/ rumput liar di saluran pada wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini lebih dari 3 hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari. Dihitung mulai dari hari ke-4 sampai dengan hari dibersihkansnya sedimen dan atau gulma dan atau rumput liar tersebut.                                                                      |
| 11.08 | Di seluruh tempat parkir dan atau jalan dan atau pedestrian dan atau trek sepeda yang berada di wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bersih dari sedimen dan atau sampah dan atau gulma/rumput liar. | Apabila ditemukan atau diketahui terdapat sedimen dan atau sampah dan atau gulma/ rumput liar di tempat parkir dan atau jalan dan atau pedestrian dan atau trek sepeda pada wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini lebih dari 3 hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari. Dihitung mulai dari hari ke-4 sampai dengan hari dibersihkansnya sedimen dan atau sampah dan atau gulma/rumput liar tersebut. |
| 11.09 | Di seluruh jalan dan atau pedestrian dan atau trek sepeda yang berada di wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bebas dari gangguan dahan atau ranting pohon.                                          | Apabila ditemukan atau diketahui terdapat ranting dan atau dahan pohon di jalan dan atau pedestrian dan atau trek sepeda pada wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini lebih dari 3 hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| No. | KEWAJIBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SANKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>11.10 Pengangkutan sampah Intern di seluruh wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini, dilakukan sehari 2 (dua) kali pagi dan sore.</p> <p>11.11 Di seluruh taman dan atau jalan dan atau pedestrian dan atau trek sepeda yang berada di wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini wajib bersih dari pelepah kering pohon palm.</p> | <p>Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per titik gangguan per hari. Dihitung mulai dari hari ke-4 sampai dengan hari dibersihkannya dahan atau ranting pohon tersebut.</p> <p>Apabila ditemukan atau diketahui terdapat <b>pengangkutan sampah intern</b> tidak dilaksanakan pada wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini lebih dari 1 hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) per titik kumpul sampah per hari. Dihitung mulai dari hari ke-2 sampai dengan hari dilaksanakannya kembali pengangkutan sampah tersebut.</p> <p>1. Apabila ditemukan atau diketahui terdapat pelepah kering pohon palm di taman dan atau jalan dan atau pedestrian dan atau trek sepeda pada wilayah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ini lebih dari 3 hari sejak ditemukan dan dilaporkan hal tersebut, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah) per pohon per hari. Dihitung mulai dari hari ke-4 sampai dengan hari dibersihkannya dahan atau ranting pohon tersebut.</p> <p>2. Apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa dalam membersihkan pelepah kering pohon palm, maka Penyedia Jasa wajib ikut bertanggungjawab atas kecelakaan tersebut.</p> |
| 7   | CSO dan Gondola <i>man</i> wajib hadir sesuai dengan ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penyedia wajib memberikan pengganti apabila ada CSO dan gondola <i>man</i> yang tidak hadir/cuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8   | Penyedia jasa wajib meningkatkan kemampuan petugas kebersihannya untuk menunjang pelaksanaan tugas dilingkungan Universitas Indonesia.                                                                                                                                                                                                               | <p>Pelanggaran terhadap kewajiban ini Penyedia Jasa diberikan sanksi :</p> <p>Surat Peringatan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9   | Penyedia jasa wajib menyediakan perekaman kehadiran bagi petugas yang ditugaskan di Lingkungan Universitas Indonesia, paling lambat bulan kedua                                                                                                                                                                                                      | <p>Pelanggaran terhadap kewajiban ini Penyedia Jasa diberikan sanksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Peringatan</li> <li>2. Tagihan pembayaran ditunda sampai dengan kewajiban terpenuhi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## I. KEWAJIBAN DAN SANKSI KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN

| No. | KEWAJIBAN                                                                                                                                                                                                                | SANKSI                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Setiap petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya <b>wajib</b> mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Standar Alat Pelindung Diri yang telah ditentukan.                                                  | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Petugas diberikan sanksi :<br>1 Surat Teguran kepada Penyedia Jasa.<br>2 Petugas tidak diperkenankan menjalankan tugasnya, sampai dengan terpenuhinya kewajiban ini |
| 2   | Seluruh petugas kebersihan <b>wajib</b> menggunakan tanda pengenalan/ID card.                                                                                                                                            | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Petugas diberikan sanksi :<br>1 Surat Teguran<br>2 Petugas tidak diperkenankan menjalankan tugasnya, sampai dengan terpenuhinya kewajiban ini                       |
| 4   | Petugas kebersihan harus ada di lokasi kerja pada saat masih berlangsung aktivitas rutin perkuliahan / perkantoran.                                                                                                      | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Petugas diberikan sanksi :<br>1 Surat Teguran                                                                                                                       |
| 5   | Petugas kebersihan wajib berpenampilan yang rapi dan memakai seragam lengkap dengan sepatu dan tanda pengenalan                                                                                                          | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Petugas diberikan sanksi :<br>1 Surat Teguran                                                                                                                       |
| 6   | Petugas kebersihan tidak diperkenankan beristirahat (duduk-duduk) di ruang kuliah, tempat umum atau tempat terbuka.                                                                                                      | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Petugas diberikan sanksi :<br>1 Surat Teguran                                                                                                                       |
| 7   | Petugas kebersihan dilarang merokok di dalam lingkungan Kampus UI                                                                                                                                                        | Pelanggaran terhadap kewajiban ini Petugas diberikan sanksi :<br>1 Surat Teguran<br>2 Diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                            |
| 8   | Setiap Petugas Kebersihan wajib dan dengan sungguh-sungguh ikut serta menjaga dan membantu memelihara kebersihan dan keindahan UI dalam kegiatan-kegiatan besar UI, antara lain Ulang Tahun UI, Wisuda UI dan lain-lain. |                                                                                                                                                                                                        |

## J. HAK PENYEDIA JASA

Setelah Penyedia Jasa melaksanakan/menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kontrak dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kontrak, maka Penyedia



jasa berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.

**K. MANAGEMENT FEE**

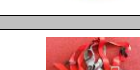
- a. Calon Penyedia bebas menentukan besaran *Management Fee* perusahaan setiap bulannya pada saat menyampaikan dokumen penawaran.
- b. Besaran *Management Fee* bersifat tetap (flat) pada setiap bulan penagihan selama masa kontrak.

**L. KETENTUAN LAIN-LAIN :**

1. Kecelakaan, kejadian yang tidak diinginkan dan kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan ini yang menimpa pekerja, orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, maupun orang lain bukan pekerja di lingkungan tempat bekerjanya atau sekitarnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
2. Setiap Penyedia Jasa dan petugas kebersihan yang berada di lingkungan UI, wajib ikut serta menjaga dan memelihara seluruh aset dan utilitas yang ada di seluruh wilayah UI, serta segera melaporkan kepada Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas apabila terdapat kerusakan aset atau utilitas di wilayah UI.
3. Pengawasan pelaksanaan kebersihan dilaksanakan oleh Unit Kerja dan atau Fakultas bersama-sama dengan Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas UI.
4. Pengawas berhak menandatangani atau menolak laporan bulanan sesuai dengan kondisi di lapangan.
5. Spesifikasi pekerjaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.

Mengetahui,  
Pejabat Pembuat Komitmen,

Rahmat Aryo Baskoro, SE., MM., CFP<sup>®</sup>, CPSP  
NUP 100120710242506891

|  | DAFTAR STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI       | FR-UPTK3L-K3-17                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                          | Halaman 1 dari 1                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                       |
|                                                                                 |                                          | Revisi ke                                                              | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                       |
|                                                                                 |                                          | Tanggal                                                                | 01-Feb-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                       |
| Standar Alat Pelindung Diri Di Universitas Indonesia                            |                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                       |
| No                                                                              | Nama APD                                 | Pekerjaan                                                              | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standar                                      | Contoh                                                                                |
| 1                                                                               | Safety Helmet                            | Konstruksi                                                             | Dimension : ( W x L x H ) 22 Cm x 28 Cm x 18 Cm<br>Weight : 440 g<br>Bagian luar harus kuat dan tahan terhadap benturan<br>tidak menyerap air<br>tahan terhadap api<br>terbuat dari HDPE (high Density Polyethylen)                                                                                                                                                                                                                            | SNI, ANSI, EN                                |    |
| 2                                                                               | Helm Climbing                            | Bekerja di ketinggian                                                  | Weight : 455 g<br>nyaman ketika digunakan<br>tahan terhadap benturan<br>ringan<br>Material ABS Shell, dengan Polypropylene<br>terdapat Busa yang nyaman ketika digunakan                                                                                                                                                                                                                                                                       | CE EN 12492                                  |    |
| 3                                                                               | Face Shield                              | untuk pekerjaan pengelasan<br>penebangan pohon                         | Disain Ergonomis yang sesuai bentuk wajah<br>Berbahan kuat dan tahan lama<br>tahan terhadap suhu panas dan percikan api<br>shield terbuat dari bahan polycarbonate yang kuat<br>terdapat pinlock                                                                                                                                                                                                                                               | ANSI Z87.1 , CSA Z94.3<br>, SNI              |    |
| 4                                                                               | safety Glasses                           | Konstruksi                                                             | frame terbuat dari metal atau plastik yang aman dan kuat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANSI Z-87, SNI                               |    |
|                                                                                 |                                          | Penebangan pohon                                                       | dapat digunakan untuk mencegah partikel hasil produksi dari pekerjaan penebangan pohon, pekerjaan kayu dan konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                       |
| 5                                                                               | Googles                                  | Konstruksi                                                             | tebuat dari bahan plastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANSI Z-87, SNI                               |    |
|                                                                                 |                                          | Penebangan pohon                                                       | mampu melindungi mata dari dampak debu dan partikel-partikel lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                       |
|                                                                                 |                                          | gerinda                                                                | mampu melindungi mata dari percikan logam cair<br>digunakan untuk pekerjaan berdebu<br>dileengkapi dengan kaca pengaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                       |
| 6                                                                               | Ear Muff                                 | Pekerjaan yang memiliki kebisingan yang tinggi<br>Pekerjaan konstruksi | terbuat dari bahan yang nyaman ketika digunakan<br>dapat mengurangi hingga 26dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CE, EN, SNI                                  |    |
|                                                                                 |                                          | Penebangan pohon                                                       | memiliki busa pada bagian telinga yang nyaman ketika digunakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                       |
|                                                                                 |                                          | pertambangan                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                       |
|                                                                                 |                                          | otomotif                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                       |
| 7                                                                               | Ear Plug                                 | penebangan pohon<br>konstruksi                                         | terbuat dari lilin kapas, busa, silikon karet<br>atau fiberglass wol<br>nyaman ketika digunakan<br>memiliki busa yang lembut<br>NRR minimal 23dB                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CE, EN, SNI                                  |    |
| 8                                                                               | Masker double catridge                   | bekerja di lokasi yang banyak mengandung bahan kimia dan debu          | dapat melindungi dari debu<br>terdapat karet kepala yang elastis<br>catridge yang dapat dilepas dan diganti<br>memiliki 2 catridge                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CE, EN, SNI                                  |    |
| 9                                                                               | Masker single Catridge                   | bekerja di lokasi yang banyak mengandung bahan kimia dan debu          | Terdiri dari single catridge<br>Karet yang elastis dan nyaman ketika digunakan<br>catridge dapat dilepas dan diganti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CE, EN, SNI                                  |   |
| 10                                                                              | masker N95                               | Konstruksi                                                             | dapat memfilter bakteri dan virus, debu, asap dll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIOSH, CDC                                   |  |
|                                                                                 |                                          | Penebangan pohon                                                       | terdapat aluminium yang dapat disesuaikan dengan kontur wajah<br>Dapat menyaring hingga 95% dari keseluruhan partikel yang berada di udara                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                       |
| 11                                                                              | masker surgical mask                     | Bekerja di Laboratorium                                                | memiliki ear loop<br>tidak mudah rusak dan tidak menyebabkan alergi<br>terdiri dari 3 lapis yang dapat menyaring partikel-partikel halus<br>memiliki bahan yang lembut dan ringan                                                                                                                                                                                                                                                              | WHO, SNI                                     |  |
| 12                                                                              | coverall                                 | Konstruksi                                                             | Dijahit dengan menggunakan Flame Reterdant Thread, benang jahit produksi Coats Indonesia yang memiliki standar internasional<br>Dilengkapi dengan Flame Retardant Zipper berstandar internasional NFPA 2112 sehingga keselamatan pemakai terjamin.<br>Bisa mengurangi panas dari luar                                                                                                                                                          | OSHA                                         |  |
| 13                                                                              | sarung tangan tahan panas                | Pemadam kebakaran                                                      | terbuat dari kulit<br>mampu mengurangi panas dari luar<br>nyaman ketika digunakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CE ,                                         |  |
| 14                                                                              | Sarung tangan pekerjaan listrik          |                                                                        | Tahan 3000volt<br>adjustable tinggi<br>Terbuat dari bahan lateks alam<br>berat 50 - 200g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CE ,                                         |  |
| 15                                                                              | sarung tangan untuk bekerja diarea kasar | Konstruksi                                                             | kulit atau PVC, kulit yang dilapisi dengan logam kromium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |  |
| 16                                                                              | Apron chaps                              | Penebangan pohon                                                       | dapat melindungi ketika berbenturan dengan chainsaw<br>terdapat ventilasi di area belakang<br>ventilasi memiliki risleting<br>tempertaur pencucian 140 F / 60 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN, CE, KWF, eurotested                      |  |
| 17                                                                              | Safety Shoes                             | Konstruksi                                                             | - Safety footwear must have a 200J toecap<br>- memiliki fitur tahan benturan sebesar 200 Joule<br>- memiliki fitur steel toe<br>- anti static<br>fitur Water Resistance (tahan air, bukan berarti anti air. Jika lokasi banjir melebihi tinggi sepatu, air tetap akan masuk ke dalam sepatu)<br>fitur Mid Sole Steel yaitu sebuah lapisan besi baja yang diletakkan di dalam sol agar kaki terlindungi dari tusukan paku dari bagian bawah sol | ISO 20345 : 2011                             |  |
|                                                                                 |                                          | Pemadam kebakaran                                                      | tapi bahannya terbuat dari karet dan Tahan Air<br><br>- spesifikasi S4<br>- Fitur Mid Sole Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO 20345 : 2011                             |  |
| 18                                                                              | Full Body Harness                        | Bekerja di ketinggian                                                  | 1. terbuat dari bahan yang memiliki ketebalan minimal 45mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, CE EN 12841 |  |
| 19                                                                              | Pelampung                                | semua aktivitas di area danau                                          | 1. memiliki strips scotlite<br>2. terdapat Pluit<br>3. terbuat dari bahan parasit taslon, tarpolin dll<br>4. bahan dalam terbuat dari poly foam                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SNI                                          |  |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 1 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

## STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI PETUGAS KEBERSIHAN

### 1. KEBERSIHAN JALAN

| No | Jenis APD                  | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                           | Standard                  | Gambar                                                                                | Keterangan |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Masker                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki ear loop</li> <li>Tidak mudah rusak dan tidak menyebabkan alergi</li> <li>Terdiri dari 3 lapis yang dapat menyaring partikel-partikel halus</li> <li>Memiliki bahan yang lembut dan ringan</li> </ul> | EN149:2001<br>GB2626-2006 |    |            |
| 2  | Safety Cap                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki fitur tahan terhadap cahaya, benturan, goresan</li> <li>Ringan dan modis</li> <li>Dilengkapi dengan ABS shell dan busa spacer</li> </ul>                                                              | ANSI Z89.1                |   |            |
| 3  | Sarung Tangan Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berbahan dasar kulit atau PVC</li> <li>Bahan dasar katun kaos yang bisa menyerap air / keringat</li> </ul>                                                                                                     | SNI 06-0652-2005          |  |            |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 2 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|   |               |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                      |                                      |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4 | Rompi Safety  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rompi terbuat dari polyester</li> <li>• Memiliki spotlight agar pekerja mudah terlihat</li> </ul>                                                       | ANSI Z41.1-1991  |   | Rompi harus terdapat nama perusahaan |
| 5 | Sepatu Safety | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan benturan sebesar 200 Joule</li> <li>• Memiliki fitur steel toe</li> <li>• Anti static</li> <li>• Fitur Water Resistance</li> </ul> | ISO 20345 : 2011 |   |                                      |
| 6 | Cone          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat dari bahan yang berwarna mencolok (orange / merah)</li> <li>• Dilengkapi dengan pemantul cahaya</li> <li>• Ukuran minimal 30 cm – 1 m</li> </ul> |                  |  |                                      |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 3 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

## 2. KEBERSIHAN TREK SEPEDA

| No | Jenis APD                     | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                           | Standard                  | Gambar                                                                                | Keterangan                           |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Masker                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki ear loop</li> <li>Tidak mudah rusak dan tidak menyebabkan alergi</li> <li>Terdiri dari 3 lapis yang dapat menyaring partikel-partikel halus</li> <li>Memiliki bahan yang lembut dan ringan</li> </ul> | EN149:2001<br>GB2626-2006 |    |                                      |
| 2  | Safety Cap                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki fitur tahan terhadap cahaya, benturan, goresan</li> <li>Ringan dan modis</li> <li>Dilengkapi dengan ABS shell dan busa spacer</li> </ul>                                                              | ANSI Z89.1                |   |                                      |
| 3  | Sarung Tangan<br>Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berbahan dasar kulit atau PVC</li> <li>Bahan dasar katun kaos yang bisa menyerap air / keringat</li> </ul>                                                                                                     | SNI 06-0652-2005          |  |                                      |
| 4  | Rompi Safety                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rompi terbuat dari polyester</li> <li>Memiliki spotlight agar pekerja mudah terlihat</li> </ul>                                                                                                                | ANSI Z41.<br>1-1991       |  | Rompi harus terdapat nama perusahaan |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 4 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|   |               |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                     |  |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5 | Sepatu Safety | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan benturan sebesar 200 Joule</li> <li>• Memiliki fitur steel toe</li> <li>• Anti static</li> <li>• Fitur Water Resistance</li> </ul> | ISO 20345 : 2011 |  |  |
| 6 | Cone          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat dari bahan yang berwarna mencolok (orange / merah)</li> <li>• Dilengkapi dengan pemantul cahaya</li> <li>• Ukuran minimal 30 cm – 1 m</li> </ul> |                  |  |  |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 5 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

### 3. KEBERSIHAN SALURAN DAN PEDESTRIAN

| No | Jenis APD                     | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Standard                  | Gambar                                                                                | Keterangan |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Masker                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki ear loop</li> <li>• Tidak mudah rusak dan tidak menyebabkan alergi</li> <li>• Terdiri dari 3 lapis yang dapat menyaring partikel-partikel halus</li> <li>• Memiliki bahan yang lembut dan ringan</li> </ul> | EN149:2001<br>GB2626-2006 |    |            |
| 2  | Safety Cap                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan terhadap cahaya, benturan, goresan</li> <li>• Ringan dan modis</li> <li>• Dilengkapi dengan ABS shell dan busa spacer</li> </ul>                                                                | ANSI Z89.1                |   |            |
| 3  | Sarung Tangan<br>Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lined latex household glove</li> <li>• Size medium and large 13" length (33cm)</li> </ul>                                                                                                                            | ANSI Z41.1-1991           |  |            |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 6 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|   |               |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                     |                                      |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4 | Rompi Safety  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rompi terbuat dari polyester</li> <li>• Memiliki spotlight agar pekerja mudah terlihat</li> </ul>                                                       | ANSI Z41.1-1991  |  | Rompi harus terdapat nama perusahaan |
| 5 | Sepatu Safety | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan benturan sebesar 200 Joule</li> <li>• Memiliki fitur steel toe</li> <li>• Anti static</li> <li>• Fitur Water Resistance</li> </ul> | ISO 20345 : 2011 |  |                                      |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 7 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

#### 4. PEKERJAAN TAMAN

| No | Jenis APD                     | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Standard                  | Gambar                                                                                | Keterangan |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Masker                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki ear loop</li> <li>• Tidak mudah rusak dan tidak menyebabkan alergi</li> <li>• Terdiri dari 3 lapis yang dapat menyaring partikel-partikel halus</li> <li>• Memiliki bahan yang lembut dan ringan</li> </ul> | EN149:2001<br>GB2626-2006 |    |            |
| 2  | Safety Cap                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan terhadap cahaya, benturan, goresan</li> <li>• Ringan dan modis</li> <li>• Dilengkapi dengan ABS shell dan busa spacer</li> </ul>                                                                | ANSI Z89.1                |   |            |
| 3  | Sarung Tangan<br>Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lined latex household glove</li> <li>• Size medium and large 13" length (33cm)</li> </ul>                                                                                                                            | ANSI Z41.1-1991           |  |            |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 8 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                       |                                                                               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Rompi Safety    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rompi terbuat dari polyester</li> <li>• Memiliki spotlight agar pekerja mudah terlihat</li> </ul>                                                                                                   | ANSI Z41.1-1991           |    | Rompi harus terdapat nama perusahaan                                          |
| 5  | Sepatu Safety   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan benturan sebesar 200 Joule</li> <li>• Memiliki fitur steel toe</li> <li>• Anti static</li> <li>• Fitur Water Resistance</li> </ul>                                             | ISO 20345 : 2011          |    |                                                                               |
| 6  | Ear Plug        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• terbuat dari lilin kapas, busa, silikon karet</li> <li>• nyaman ketika digunakan</li> <li>• memiliki busa yang lembut</li> <li>• NRR minimal 23dB</li> </ul>                                        | EN 352<br>ANSI S3.19-1974 |   | Digunakan pada saat memotong rumput dengan mesin                              |
| 8. | Pemotong Rumput | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai sistem otomatis</li> <li>• daya <math>\pm 280</math> watt,</li> <li>• Kecepatan <math>\pm 12.500</math> rpm</li> <li>• Elemen penghantar secara efektif mencegah getaran mesin</li> </ul> | ISO/TC 23/SC 13           |  | Mesin potong rumput harus dilengkapi dengan safe guard (pelindung mata pisau) |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 9 dari 18         |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|   |               |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9 | <b>Tangga</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbuat dari fiber yang kuat</li> <li>• Anti slip</li> <li>• Mudah untuk dipindahkan (Portable)</li> <li>• Comfortable</li> </ul> |  |  |  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 10 dari 18        |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

## 5. PEMBERSIHAN PELEPAH PALEM

| No | Jenis APD         | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standard                                               | Gambar                                                                                | Keterangan                                                                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Full Body Harness | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbuat dari bahan yang memiliki ketebalan minimal 45mm</li> <li>• loop pada kaki dilengkapi dengan gesper untuk membuka ikatan dengan cepat dan mudah bahkan saat mengenakan sarung tangan</li> <li>• sabuk pada pinggang dan bahu dilengkapi dengan self-locking DoubleBack untuk pengaturan yang cepat dan mudah</li> <li>• tali busa pada bahu luas untuk mengurangi gesekan pada leher; ketika sabuk pinggang digunakan serta membantu mendistribusikan beban ini di atas bahu</li> </ul> | CE EN 361,<br>CE EN 358,<br>CE EN 813,<br>CE EN 12841  |    | Digunakan apabila harus menaiki pohon Palem, bekerja diketinggian > 180 cm. |
| 2  | Safety Cap        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimension : ( W x L x H ) 22 Cm x 28 Cm x 18 Cm</li> <li>• Bagian luar harus kuat dan tahan terhadap benturan</li> <li>• Tidak menyerap air</li> <li>• Terbuat dari HDPE (high Density Polyethylen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANSI Z89.1,<br>AS/NZS 1801,<br>EN 397<br>ISO 3873:1977 |  |                                                                             |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 11 dari 18        |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|   |                               |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                                       |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi benturan</li> </ul>                                                                                                                          |                  |                                                                                       |                                      |
| 3 | Sarung Tangan<br>Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbahan dasar kulit atau PVC</li> <li>• Bahan dasar katun kaos yang bisa menyerap air / keringat</li> </ul>                                            | SNI 06-0652-2005 |    |                                      |
| 4 | Rompi Safety                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rompi terbuat dari polyester</li> <li>• Memiliki spotlight agar pekerja mudah terlihat</li> </ul>                                                       | ANSI Z41.1-1991  |    | Rompi harus terdapat nama perusahaan |
| 5 | Sepatu Safety                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan benturan sebesar 200 Joule</li> <li>• Memiliki fitur steel toe</li> <li>• Anti static</li> <li>• Fitur Water Resistance</li> </ul> | ISO 20345 : 2011 |   |                                      |
| 6 | Cone                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat dari bahan yang berwarna mencolok (orange / merah)</li> <li>• Dilengkapi dengan pemantul cahaya</li> <li>• Ukutan minimal 30 cm – 1 m</li> </ul> |                  |  |                                      |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 12 dari 18        |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|   |               |                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7 | <b>Tangga</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbuat dari fiber yang kuat</li> <li>• Anti slip</li> <li>• Mudah untuk dipindahkan (Portable)</li> <li>• Comfortable</li> </ul> |  |  |  |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 13 dari 18        |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

## 6. KEBERSIHAN DANAU

| No | Jenis APD                     | Spesifikasi                                                                                                                                                                                              | Standard         | Gambar                                                                                | Keterangan                     |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Lifes Jacket                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki strips scotlite</li> <li>Terdapat Pluit</li> <li>Terbuat dari bahan parasit taslon, tarpolin dlll</li> <li>Bahan dalam terbuat dari poly foam</li> </ul> | ISO/DIS 12402-2  |    | Harus terdapat nama perusahaan |
| 2  | Safety Booth                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbuat dari bahan karet dan Tahan Air</li> <li>Resisten terhadap alkalis, oil field</li> <li>dilengkapi dengan fitur antijamur</li> </ul>                        | ISO 20345 : 2011 |   |                                |
| 3  | Sarung Tangan<br>Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lined latex household glove</li> <li>Size medium and large 13" length (33cm)</li> </ul>                                                                           | ANSI Z41.1-1991  |  |                                |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 14 dari 18        |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

## 7. KEBERSIHAN GEDUNG PAU (DALAM GEDUNG)

| No | Jenis APD                  | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standard                                               | Gambar                                                                                | Keterangan                           |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Safety Cap                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimension : ( W x L x H ) 22 Cm x 28 Cm x 18 Cm</li> <li>• Bagian luar harus kuat dan tahan terhadap benturan</li> <li>• Tidak menyerap air</li> <li>• Terbuat dari HDPE (high Density Polyethylen)</li> <li>• Mengurangi benturan</li> </ul> | ANSI Z89.1,<br>AS/NZS 1801,<br>EN 397<br>ISO 3873:1977 |    |                                      |
| 2  | Sarung Tangan Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbahan dasar kulit atau PVC</li> <li>• Bahan dasar katun kaos yang bisa menyerap air / keringat</li> </ul>                                                                                                                                  | SNI 06-0652-2005                                       |    |                                      |
| 3  | Rompi Safety               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rompi terbuat dari polyester</li> <li>• Memiliki spotlight agar pekerja mudah terlihat</li> </ul>                                                                                                                                             | ANSI Z41.1-1991                                        |  | Rompi harus terdapat nama perusahaan |
| 4  | Sepatu Safety              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan benturan sebesar 200 Joule</li> <li>• Memiliki fitur steel toe</li> <li>• Anti static</li> <li>• Fitur Water Resistance</li> </ul>                                                                                       | ISO 20345 : 2011                                       |  |                                      |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 15 dari 18        |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)</i> Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                      |  |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | Cone             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibuat dari bahan yang berwarna mencolok (orange / merah)</li> <li>• Dilengkapi dengan pemantul cahaya</li> <li>• Ukutan minimal 30 cm – 1 m</li> </ul>                                                                       |  |   |  |
| 7 | Pembersih Lantai | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume suara rendah, fleksibel dan mudah di operasikan</li> <li>• Kabel minimal 12 Meter dan terbuat dari bahan yang kuat</li> <li>• Kabel kuat terhadap air</li> <li>• Terdapat pendingin udara pada bagian mesin</li> </ul> |  |  |  |

|                                                                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b> | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                             | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                             | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                             | Halaman : 16 dari 18        |
| Gedung Integrated Laboratory and Research Center (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708  |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                          |                             |

## 8. KEBERSIHAN GEDUNG PAU (LUAR GEDUNG)

| No | Jenis APD         | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standard                                               | Gambar                                                                                | Keterangan                                                            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Full Body Harness | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbuat dari bahan yang memiliki ketebalan minimal 45mm</li> <li>• loop pada kaki dilengkapi dengan gesper untuk membuka ikatan dengan cepat dan mudah bahkan saat mengenakan sarung tangan</li> <li>• sabuk pada pinggang dan bahu dilengkapi dengan self-locking DoubleBack untuk pengaturan yang cepat dan mudah</li> <li>• tali busa pada bahu luas untuk mengurangi gesekan pada leher; ketika sabuk pinggang digunakan serta membantu mendistribusikan beban ini di atas bahu</li> </ul> | CE EN 361,<br>CE EN 358,<br>CE EN 813,<br>CE EN 12841  |    | Digunakan pada saat membersihkan kaca yang tingginya diatas 1.8 meter |
| 2  | Safety Cap        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimension : ( W x L x H ) 22 Cm x 28 Cm x 18 Cm</li> <li>• Bagian luar harus kuat dan tahan terhadap benturan</li> <li>• Tidak menyerap air</li> <li>• Terbuat dari HDPE (high Density Polyethylen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANSI Z89.1,<br>AS/NZS 1801,<br>EN 397<br>ISO 3873:1977 |  |                                                                       |

|                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05 |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                 |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016      |
|                                                                                                                                   | Halaman : 17 dari 18        |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                             |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                             |

|   |                               |                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                       |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi benturan</li> </ul>                                                                                                                          |                      |                                                                                       |                                      |
| 3 | Sarung Tangan<br>Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbahan dasar kulit atau PVC</li> <li>• Bahan dasar katun kaos yang bisa menyerap air / keringat</li> </ul>                                            | SNI 06-0652-<br>2005 |    |                                      |
| 4 | Rompi Safety                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rompi terbuat dari polyester</li> <li>• Memiliki spotlight agar pekerja mudah terlihat</li> </ul>                                                       | ANSI Z41.<br>1-1991  |    | Rompi harus terdapat nama perusahaan |
| 5 | Sepatu Safety                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fitur tahan benturan sebesar 200 Joule</li> <li>• Memiliki fitur steel toe</li> <li>• Anti static</li> <li>• Fitur Water Resistance</li> </ul> | ISO 20345 : 2011     |   |                                      |
| 6 | Safety Booth                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbuat dari bahan karet dan Tahan Air</li> <li>• Resisten terhadap alkalis, oil field</li> <li>• dilengkapi dengan fitur antijamur</li> </ul>          | ISO 20345 : 2011     |  |                                      |

|                                                                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>UNIT PELAKSANA TEKNIS</b><br><b>KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, &amp; LINGKUNGAN (K3L)</b><br><b>UNIVERSITAS INDONESIA</b>       | No. Dok. : PR-UPTK3L-LGK-05        |
|                                                                                                                                   | Revisi : 00                        |
|                                                                                                                                   | Tanggal : 25 Juli 2016             |
|                                                                                                                                   | Halaman : <b>18</b> dari <b>18</b> |
| Gedung <i>Integrated Laboratory and Research Center</i> (ILRC) Lantai 2<br>Kampus UI Depok 16424 Indonesia<br>Telp., 081213649708 |                                    |
| <b>STANDAR ALAT PELINDUNG DIRI</b>                                                                                                |                                    |

|   |                               |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |  |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7 | Sarung Tangan<br>Kain / Rajut | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lined latex household glove</li> <li>• Size medium and large 13” length (33cm)</li> </ul>                                         | ANSI Z41.1-1991 |  |  |
| 8 | <b>Tangga</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbuat dari fiber yang kuat</li> <li>• Anti slip</li> <li>• Mudah untuk dipindahkan (Portable)</li> <li>• Comfortable</li> </ul> |                 |  |  |